



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 389 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENERIMA BANTUAN HIBAH BERUPA UANG  
KEPADA PALANG MERAH INDONESIA  
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu memberikan hibah berupa uang kepada Organisasi Kemasyarakatan Palang Merah Indonesia tersebut;
  - b. bahwa Palang Merah Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini di anggap layak dan memenuhi syarat untuk diberikan hibah berupa uang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Hibah Berupa Uang kepada Palang Merah Indonesia Tahun Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Penyerahan Hibah Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan setelah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Penerima Hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan Hibah kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow paling lambat 2 (dua) bulan setelah Hibah diterima.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 5 September 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



~~\_\_\_\_\_~~ JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS KESEHATAN	
2	KABAG HUKUM	
3	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

~~\_\_\_\_\_~~

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 389 TAHUN 2024

TANGGAL : 3 September 2024

TENTANG : PENERIMA BANTUAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATA PALANG MERAH INDONESIA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENERIMA BANTUAN HIBAH

NO	ORGANISASI KEMASYARAKATAN	ALAMAT	NAMA PRPOSAL	NAMA PENERIMA	JUMLAH
1	PALANG MERAH INDONESIA ( PMI )	JL. AKD RT. 03, RW 01, KEL. MONGKONAI BARAT, KEC. KOTAMOBAGU BARAT, KOTA KOTAMOBAGU	PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH	PALANG MERAH INDONESIA BOLMONG	Rp. 100.000.000,00

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS KESEHATAN	
2	KABAG HUKUM	
3	Pit. SEKRETARIS DAERAH	